

PENGGELOPAN PAJAK

Oleh Perusahaan Multinasional

di *Indonesia*

Buku "Penggelapan Pajak oleh Perusahaan Multinasional di Indonesia" mengungkap berbagai strategi, celah hukum, serta praktik manipulatif yang digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka di Indonesia. Melalui pendekatan analitis, buku ini membahas bagaimana skema seperti transfer pricing, profit shifting, penggunaan tax haven, serta rekayasa laporan keuangan memungkinkan perusahaan besar memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Selain menjelaskan modus-modus kejahatan perpajakan, buku ini juga menyoroti dampaknya terhadap penerimaan negara, persaingan usaha, serta keadilan fiskal bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia dan otoritas pajak dihadapkan pada tantangan serius untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik ini, terutama di tengah digitalisasi dan kompleksitas struktur korporasi global. Buku ini menawarkan analisis regulasi, studi kasus, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perpajakan nasional. Dengan bahasa yang jelas dan berbasis data, karya ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, mahasiswa, praktisi perpajakan, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam persoalan penggelapan pajak oleh perusahaan multinasional di Indonesia.



Penerbit:
Tangguh Denara Jaya Publisher
Anggota IKAPI 006/NTT/2022
3L Timor Raya No. 130 B, Kupang, NTT



9

ISBN 978-634-279-006-9 (PDF)



786342

790069



PENGGELOPAN PAJAK

Oleh Perusahaan Multinasional

di *Indonesia*



Marven Ajels Kasenda, SH., MAP, MH
Destriwati zega | Faikal
Levianti Tampi | Nayla Nikita Gracia Mailensun
Lia ta'diampang | Debora stevani kaawoon

editor : Reynold Simandjuntak, SH., MH

PENGGELAPAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA

Penulis:

Marven Ajels Kasenda, SH., MAP., MH

Editor:

Reynold Simandjuntak, SH., MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGGELAPAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA

Marven Ajels Kasenda, SH., MAP., MH

Destriwati zega

Faikal

Levianti Tampi

Nayla Nikita Gracia Mailensun

Lia ta'diampang

Debora stevani kaawoan

EDITOR	: Reynold Simandjuntak, SH., MH
TATA LETAK	: Sari
DESAIN SAMPUL	: Adhar
SUMBER	: www.tdjpublisher.com
ISBN	: 78-634-279-006-9 (PDF)
CETAKAN PERTAMA	: Desember 2025
UKURAN	: iv + 155 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, karya tulis berjudul “Penggelapan Pajak oleh Perusahaan Multinasional di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan karya ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas praktik perpajakan global, khususnya yang melibatkan perusahaan multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam bentuk berkurangnya penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan ekonomi serta menghambat pembangunan nasional.

Melalui penulisan ini, penulis berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk penggelapan pajak, modus yang kerap digunakan oleh perusahaan multinasional, celah regulasi yang dimanfaatkan, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan akademik, penelitian, serta menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat sistem perpajakan negara.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa bimbingan, informasi, maupun motivasi selama proses penyusunan karya ini berlangsung. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini tentu tidak dapat terselesaikan dengan maksimal.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi yang berguna dalam memahami isu penggelapan pajak di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Pajak	1
B. Pengertian Pengelapan Pajak.....	4
C. Faktor-Faktor Terjadinya Pengelapan Pajak.....	6
D. Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Pengelapan Pajak	9
BAB II FAKTOR KEPATUHAN DAN PENGHINDARAN PAJAK DALAM SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA.....	13
A. Pengertian.....	13
B. Biaya Kepatuhan Pajak	15
C. Pengaruh Mental Accounting pada Kepatuhan Pajak	18
D. Peran Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit dalam Penghindaran Pajak	22
E. Strategi Perusahaan Multinasional dalam Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing	23
F. Kajian Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal dalam Penghindaran Pajak	28
G. Peran Auditor dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan.....	31
H. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Perencanaan Pajak di Indonesia	32
BAB III STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA.....	34
A. Pendahuluan	34
B. Dampak Penghindaran dan Penggelapan Pajak terhadap Perekonomian Indonesia	37
C. Faktor Penyebab Penghindaran dan Penggelapan Pajak di Indonesia	45

D. Evaluasi Strategi Penanggulungan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia	52
BAB IV PENGHELAPAN PAJAK PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN	
57	
A. Pengertian Kasus Pengelapan Pajak.....	60
B. Hukum dan Peraturan Anti Pencucian Uang Harus Ditegakkan (<i>Money Laundering</i>).....	67
C. Dampak Penggelapan Pajak oleh Direksi terhadap Kinerja dan Citra Perusahaan.....	70
BAB V PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK DARI PRAKTIK HUKUM.....	
75	
A. Pengertian Pengetahuan	75
B. Pengertian Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	79
C. Ciri-Ciri Kepatuhan.....	81
D. Penggolongan Jenis Pajak	82
E. Fungsi Pajak	84
F. Manfaat Pajak.....	86
BAB VI PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN BENEISH M. SCORE PADA PERUSAHAAN	
89	
A. Pengertian Fraud.....	89
B. Definisi Kecurangan Laporan Keuangan	91
C. Tujuan Laporan Keuangan	93
D. Kecurangan Laporan Keuangan	94
E. Karakteristik Kecurangan Laporan Keuangan	97
F. Faktor-Faktor Penyebab Kecurangan Laporan Keuangan	99
G. Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan.....	100
H. Beneish M-Score Model.....	101
BAB VII PERAN OTORITAS PAJAK INDONESIA DALAM MENDETEKSI PRAKTIK PENGHELAPAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL	
107	
A. Pengertian Perusahaan Multinasional.....	107

B. Kerangka Hukum Pengawasan Perpajakan di Indonesia	110
C. Bentuk-Bentuk Penggelapan Pajak oleh Perusahaan Multinasional	114
D. Peran Direktorat Jenderal Pajak Dalam Deteksi Penggelapan Pajak	122
E. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Penggelapan Pajak ...	131
F. Evaluasi Efektivitas Kebijakan dan Implementasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).....	136
G. Kendala Dan Tantangan Otoritas Pajak.....	140
DAFTAR PUSTAKA	150